



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2003 Nomor 01);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2003 Nomor 41);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pasuruan.

Dengan persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 534.830.574.166,25
2. Belanja	Rp. 569.430.746.493,36
Defisit	(Rp. 34.600.172.327,11)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 179.203.640.866,27
b. Pengeluaran	Rp. 144.603.468.539,16
Surplus	Rp. 34.600.172.327,11

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 14.876.362.087,25 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 519.954.212.079,-
b. Realisasi	Rp. 534.830.574.166,25
Selisih Lebih	Rp. 14.876.362.087,25

- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 17.823.768.562,64 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. 587.254.515.056,- |
| b. Realisasi | Rp. 569.430.746.493,36 |
| Selisih Kurang | (Rp. 17.823.768.562,64) |
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi defisit sejumlah Rp. 32.700.130.649,89 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| a. Defisit setelah perubahan | Rp. 67.300.302.978,- |
| b. Realisasi | Rp. 34.600.172.327,11 |
| Selisih Kurang | (Rp. 32.700.130.650,89) |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah Rp. 32.700.130.650,89 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a. Penerimaan | |
| 1) Setelah perubahan | Rp. 167.581.030.027,27 |
| 2) Realisasi | Rp. 179.203.640.866,27 |
| Selisih Lebih | Rp. 11.622.610.839,00 |
| b. Pengeluaran | |
| 1) Setelah perubahan | Rp. 100.280.727.049,27 |
| 2) Realisasi | Rp. 144.603.468.539,16 |
| Selisih Lebih | (Rp. 44.322.741.489,89) |

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2003 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp. 1.087.832.564.454,04 |
| b. Jumlah Utang | Rp. 254.226.021,30 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 1.087.578.338.432,74 |
- (2) Berdasarkan perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 28.853.636.580,79 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| a. Saldo Kas 1 Januari 2003 | Rp. 35.871.977.525,03 |
| b. Jumlah Penerimaan | Rp. 678.162.237.507,49 |
| c. Jumlah Pengeluaran Kas | Rp. 685.180.578.451,73 |
| d. Saldo Kas 31 Desember | Rp. 28.853.636.580,79 |

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Disahkan di Pasuruan
pada tanggal 3 April 2004
BUPATI PASURUAN,

ttd,

JUSBAKIR ALDJUFRI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 April 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd,

INDRO MOETOJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2004 NOMOR 17